



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;;;PUTUSAN

NOMOR : 121/G/2011/PTUN-BDG

“Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, dengan acara biasa telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. **KASDI RIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Kaur Exbang, beralamat Dusun 1 RT.08 RW.01, Desa Wargabinangun, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon ;-----
2. **TATANG S.A.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Kaur Keuangan, beralamat Dusun 1 RT.08 RW.01, Desa Wargabinangun, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon ;-----
3. **AGUS SALIM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Kepala Dusun I, beralamat Dusun 1 RT.08 RW.01, Desa Wargabinangun, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon ;-----
4. **MASTA Bin RASTIYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Kepala Dusun III, beralamat Dusun 1 RT.08 RW.01, Desa Wargabinangun, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon ;-----
5. **MASHADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Kaur Trantib, beralamat Dusun 1 RT.08 RW.01, Desa Wargabinangun, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon ;-----
6. **SANUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Kaur Pemerintahan, beralamat Dusun 1 RT.08 RW.01, Desa Wargabinangun, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon ;-----
7. **MASDUKI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Kepala Dusun IV, beralamat Dusun 1 RT.08 RW.01, Desa Wargabinangun, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon ;-----

Hal 1 dari hal 56 Perkara No. 121/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **ZAENUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Kepala Dusun II,

beralamat Dusun III RT.21 RW.06, Desa Wargabinangun, Kecamatan Kaliwedi,

Kabupaten Cirebon ;-----

dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. **A.AZIZ** **HUSEIN**

BALMORAL,SH. ;-----

2. **LUSIA**

SULASTRI,SH. ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat

beralamat di Jalan Rajawali Raya No.8 - Cirebon, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2011 & 14 Februari

2012 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

KUWU/KEPALA DESA WARGABINANGUN, berkedudukan di Jalan Ki Mulya No. 03,

Desa Wargabinangun, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon, Dalam

hal ini memberi Kuasa kepada :

1. **JAYANI,SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara

dari Kantor Hukum "BOENG JAY & REKAN" beralamat di Jalan Pangeran

Diponegoro No. 26 Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

183.1/246/Des/2011, tanggal 26 Desember 2011;

2. **MUTAHAR,SH. ;**-----

3. **SUWANDI,SH. ;**-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/

Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Advokat

MUTAHAR,SH. & REKAN" beralamat di Jalan Raya Gegesik (Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Ki Panunggul) No. 100, Desa Gegesik Wetan, Kecamatan

Gegesik, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 183.1/31Des/2011, tanggal 31 Januari 2012;

Untuk selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung :-----

- Telah membaca berkas perkara Nomor : 121/G/2011/PTUN-BDG ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 121/PEN.DIS/2011/PTUN-BDG tertanggal 7 Desember 2011 tentang Penetapan Dismissal Proses ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 121/Pen.MH/2011/PTUN-BDG, tertanggal 7 Desember 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 121/Pen.PP/2011/PTUN-BDG, tertanggal 20 Desember 2011 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 121/Pen.HS/2011/PTUN-BDG, tertanggal 11 Januari 2012 tentang Hari Sidang ;-----

Hal 3 dari hal 56 Perkara No. 121/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tertanggal 2 Desember 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Nomor Register Perkara Nomor 121/G/ 2011/Ptun-Bdg, tertanggal 5 Desember 2011 dan telah diperbaiki pada tanggal 11 Januari 2012 ;

- Telah membaca bukti-bukti surat dan mendengarkan pihak-pihak yang bersengketa serta saksi-saksi di dalam Persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa, Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor : 121/G/2011/Ptun-Bdg, tanggal 5 Desember 2011 dan telah diperbaiki pada tanggal 11 Januari 2012, yang telah mengajukan gugatan yang isi pokok gugatannya sebagai berikut;-----

Obyek Gugatan : a. Keputusan Kuwu Wargabinangun Nomor : 141.1/SK.08/

Des/2011 tentang Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 18 Juli 2011 atas nama PARA PENGGUGAT, yang dibuat oleh TERGUGAT;-----

b. Keputusan Kuwu Wargabinangun Nomor :141.1/SK.09/

Des/2011 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, tanggal 27 Juli 2011 atas nama :-----

1. Sdr. MU'AIDI sebagai Kaur Ekbang ;-----
2. Sdr. MOH SAYIDI sebagai Kaur Keuangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sdr. AKSANUDIN sebagai KADUS I ;-----
4. Sdr. MAS ALI sebagai KADUS III ;-----
5. Sdr. KHOLIDIN sebagai Kaur Trantib ;-----
6. Sdr. H. MUSLIHIN sebagai Kaur Pemerintahan ;-----
7. Sdr. NIKMATULLAH sebagai KADUS IV ;-----
8. Sdr. SIHABUDIN sebagai KADUS II ;-----
9. Sdr. ABD BASITH sebagai Kesra, yang dibuat oleh
TERGUGAT.;-----

Alasan yang menjadi dasar diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Para Penggugat adalah sebagai perangkat desa dengan jabatan sendiri-sendiri sesuai dengan surat putusan Kuwu/Kepala Desa wargabinangun yang masing-masing :-----

- a. Saudara KASDI R, sebagai Kaur Ekbang sesuai SK.No.141/SK.01-Des/2011 tgl 26 April 2002 diberi hak bengkok seluas 2,500 Ha sebagai upah terhitung mulai tahun garapan 2002/2003 sampai dengan batas yang tidak ditentukan.;-----

- b. Saudara TATANG, SA sebagai Kaur Keuangan sesuai SK.No.141/SK.02-Des/2002 tgl 26 April 2002 diberi hak bengkok seluas 2,500 Ha sebagai upah terhitung mulai tahun garapan 2002/2003 sampai dengan batas yang tidak ditentukan ;-----

- c. Saudara AGUS SALIM sebagai Perangkat Desa/Kadus I sesuai SK.No.141/SK.03-Des/2002 tgl 26 April 2002 diberi hak bengkok seluas 2,000 Ha sebagai upah terhitung mulai tahun garapan

Hal 5 dari hal 56 Perkara No. 121/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002/2003 sampai dengan batas yang tidak
ditentukan ;-----

d. Saudara MASTA sebagai Perangkat Desa/Kadus III sesuai SK.No.141/
SK.01-Des/2004 tgl 20 April 2004 diberi hak bengkok seluas 2,000 Ha
sebagai upah terhitung mulai tahun garapan 2005/2006 sampai
dengan batas yang tidak
ditentukan.;-----

e. Saudara MASYHADI sebagai Sekdes sesuai SK.No.141/SK.02-
Des/2004 tgl 17 September 2004 diberi hak bengkok seluas 3,750 Ha
sebagai upah terhitung mulai tahun garapan 2004/2005 sampai
dengan batas yang tidak
ditentukan.;-----

f. Saudara SANUDIN sebagai Kaur Pemerintahan sesuai SK.No.141/
SK.01-Des/2005 tgl 08 Oktober 2005 diberi hak bengkok seluas 2,500
Ha sebagai upah terhitung mulai tahun garapan 2006/2007 sampai
dengan batas yang tidak
ditentukan.;-----

g. Saudara MASDUKI sebagai Perangkat Desa/Kadus IV sesuai
SK.No.141/SK.01-Des/2005 tgl 16 Maret 2005 diberi hak bengkok
seluas 2,000 Ha sebagai upah terhitung mulai tahun garapan
2006/2007 sampai dengan batas yang tidak
ditentukan.;-----

h. Saudara ZAENUDIN sebagai Kaur Pemerintahan/Kadus II sesuai
SK.No.141.0/SK.01-Des/2006 tgl 11 Maret 2006 diberi hak bengkok
seluas 2,000 Ha sebagai upah terhitung mulai tahun garapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006/2007 sampai dengan batas yang tidak ditentukan. (Sesuai Pasal

56 UU No.5 Th 1986) ;--

2. Bahwa, setelah Para Penggugat menerima SK (Surat Keputusan) Kepala Desa Masing-masing seperti tersebut diatas, kemudian Para Penggugat menjalankan SK tersebut dan bekerja dengan baik dan benar sehingga kemudian datang saat pemilihan Kepala Desa Wargabinangun, Pada bulan Mei 2011 dan terpilih Kuwu/Kepala Desa yang baru (Tergugat) dan dilantik pada bulan Juni 2011.;-----
3. Bahwa, pada tanggal 18 Juli 2011, Tergugat menerbitkan SK pemberhentian perangkat desa No.141.1/SK.08-Des/2011 yang isi dan intinya sebagai berikut :-

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberhentikan perangkat desa wargabinangun yaitu Para Penggugat ;-----

Kedua : Mencabut hak garap bengkok terhitung tanggal 1 Oktober 2011";-----

4. Bahwa, pada tanggal 27 Juli 2011 Tergugat menerbitkan SK pengangkatan perangkat desa baru No : 141.1/SK.09-Des/2011 menggantikan perangkat desa lama adalah sebagai berikut :-----

a. Sdr. MU'ADI sebagai Kaur Ekbang menggantikan Sdr. KASDI RIYANTO.;---

b. Sdr. MOH. SAYIDI sebagai Kaur Keuangan Menggantikan Sdr. TATANG, SA.;-----

Hal 7 dari hal 56 Perkara No. 121/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sdr. AKSANUDIN sebagai KADUS I menggantikan Sdr. AGUS

SALIM.;-----

d. Sdr. MAS ALI sebagai KADUS III menggantikan Sdr.

MASTA.;-----

e. Sdr. KHOLIDIN sebagai Kaur Trantib menggantikan Sdr.

MASYHADI.;-----

f. Sdr. H. MUSLIHIN sebagai Kaur Pemerintahan menggantikan Sdr.

SANUDIN.;-----

g. Sdr. NIKMATULLAH sebagai KADUS IV menggantikan Sdr.

MASDUKI.;----

h. Sdr. SIHABUDIN sebagai KADUS II menggantikan Sdr.

ZAENUDIN.;-----

5. Bahwa, pada tanggal 27 Juli 2011 Tergugat mengadakan pelantikan sendiri terhadap perangkat desa baru yang hanya dihadiri oleh Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, tanpa dihadiri oleh MUSPIKA (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) yaitu Kapolsek, Camat, dan Danramil., hal ini jelas tidak sah pelantikannya karena tidak dihadiri oleh pejabat yang berwenang setempat.;----

6. Bahwa SK pemberhentian No.141.1/SK.08-Des/2011 tanggal 18 Juli 2011 tersebut diatas, baru diketahui Para Penggugat pada tanggal 20 September 2011, kemudian Para Penggugat menolaknya dan tidak pernah menandatangani surat tanda terima, karena diketahui terjadi diskriminasi yaitu Sdr. TAUHID Kaur Umum, ternyata diangkat kembali oleh Tergugat, dan diduga penuh dengan KKN, itulah sebabnya Sdr. TAUHID sebagai Kaur Umum tidak ikut menggugat dalam perkara ini. Sedangkan SK pengangkatan dan pelantikan perangkat desa baru No : 141.1/SK.09-Des/2011 tanggal 27 Juli 2011 baru diketahui pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pemeriksaan awal di pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

(sesuai Pasal 55 UU No.5 Th 1986).;-----

7. Bahwa, Surat Keputusan Kuwu Wargabinangun Nomor : 141.1/SK.08-Des/2011 tanggal 18 Juli 2011 yang di buat Tergugat telah melanggar Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kab. Cirebon No. 14 tahun 2006, yang mengatakan : “ Pemberhentian Perangkat Desa.....ditetapkan dengan keputusan Kuwu setelah mendapat rekomendasi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan persetujuan Camat”. ;-----

- Bahwa, Surat Keputusan Kuwu Wargabinangun Nomor : 141.1/SK.08-Des/2011 tanggal 18 Juli 2011 tentang Pemberhentian Perangkat Desa tersebut ternyata dibuat Tergugat tanpa ada persetujuan Camat, yang pada saatnya nanti akan dijadikan saksi dalam perkara ini. (Sesuai Pasal 53 ayat 2.a,b. UU No.5 Th 1986, Jo. UU No. 9 tahun 2004).;-----

8. Bahwa, disamping itu surat keputusan kuwu No. 141.1/SK.08-Des/2011 Tanggal 18 Juli 2011 tersebut diatas yang dalam isinya menyatakan : “... Mencabut hak garap bengkok perangkat desa yang di berhentikan terhitung tanggal 01 Oktober 2011.....dan seterusnya”;-----

- Bahwa, Surat Keputusan tersebut jelas-jelas melanggar Pasal 4 ayat (2) Peraturan Desa Wargabinangun No. 03 tahun 2011 tentang penggunaan tanah kas desa tahun 2011 yang menyatakan : “....Kuwu dan Perangkat Desa yang berhenti pada bulan April sampai dengan September maka hak garap bengkoknya 1 (satu) tahun atau 2 (dua) kali masa tanam. (Sesuai Pasal 53 ayat 2.a,b. UU No.5 Th 1986, Jo. UU No. 9 tahun 2004).;-----

Hal 9 dari hal 56 Perkara No. 121/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, kasus pemberhentian perangkat desa lama dan pengangkatan perangkat desa baru wargabinangun telah sampai pada tingkat Bupati/ Sekertariat Daerah Kab.Cirebon sesuai dengan suratnya No : 141./2556/ BPMPD tertanggal 11 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Camat Kaliwedi, yang isi dan intinya untuk memberikan sangsi administrasi berupa teguran kepada TERGUGAT, disertai kewajiban untuk :-----

- a. Memperbaiki surat keputusan Kuwu tentang pemberhentian 10 orang perangkat desa lama, dan pengangkatan 11 orang perangkat desa baru wargabinangun.;-----

- b. Mengadakan musyawarah dengan mantan perangkat desa lama dan perangkat desa baru mengenai hak garap bengkok musim tanam Oktober 2011 sampai dengan September 2012.;-----

10. Bahwa, dengan adanya SK pemberhentian yang melanggar undang-undang tersebut diatas jelas Para Penggugat menderita kerugian, baik kerugian moril maupun kerugian materiil yang rinciannya adalah sebagai berikut :-----

- a. Kerugian

Moril :-----

Yaitu Para Penggugat dengan diberhentikannya secara mendadak tersebut, menanggung malu dan rasa kecewa, stress berat hingga jatuh sakit, apabila dinilai dengan uang yaitu, 8 Orang x Rp. 20.000.000,- = Rp. 160.000.000,-;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kerugian

Materiil :-----

Yaitu hilangnya hak garap bengkok 8 Orang = 18,250 Ha x Rp.

12.000.000,- = 219.000.000,- (UU No.5 Tahun 1986 Jo. UU No.9

Tahun

2004);-----

PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa, oleh karena perbuatan Tergugat yang sewenang-wenang dan nyata-nyata melanggar undang-undang yang berlaku, dan bahkan diduga dalam waktu dekat Tergugat akan mengerahkan aparat kepolisian untuk memaksakan kehendaknya bersama-sama perangkat desa yang baru diangkatnya akan turun ke sawah/tanah bengkok dan menguasainya serta menyewakan hak garap bengkok kepada orang/pihak lain, hal ini perlu dihindari agar tidak terjadi keributan dan tindakan kekerasan masal di desa tersebut. Oleh karena hal tersebut diatas Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan :-----

Menyatakan

menunda

berlakunya :-----

a. SK pemberhentian perangkat desa No.141.1/SK.08-Des/2011 tanggal

18 Juli 2011 atas nama Para

Penggugat;-----

b. SK pengangkatan perangkat desa No.141.1/SK.09-Des/2011 tanggal

27 Juli 2011 (Sesuai Pasal 67 ayat (2) UU No.5 Th

1986) ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan Bukti-bukti yang ada dan tidak dapat disangkal kebenarannya, cukup beralasan dan berdasarkan hukum, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang

Hal 11 dari hal 56 Perkara No. 121/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat
seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak
sah :-----

a. Surat Keputusan Kuwu Wargabinangun Nomor : 141.1/SK.08-Des/2011
tanggal 18 Juli 2011. Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Atas nama
Para Penggugat, yang dibuat oleh
TERGUGAT ;-----

b. Surat Keputusan Kuwu Wargabinangun Nomor : 141.1/SK.09-Des/2011
tanggal 27 Juli 2011. Tentang Pengangkatan Perangkat Desa baru, Atas
nama :-----
-

- Sdr. MU'AIDI sebagai Kaur Ekbang ;-----
- Sdr. MOH SAYIDI sebagai Kaur Keuangan ;-----
- Sdr. AKSANUDIN sebagai KADUS I ;-----
- Sdr. MAS ALI sebagai KADUS III ;-----
- Sdr. KHOLIDIN sebagai Kaur Trantib ;-----
- Sdr. H. MUSLIHIN sebagai Kaur Pemerintahan ;-----
- Sdr. NIKMATULLAH sebagai KADUS IV ;-----
- Sdr. SIHABUDIN sebagai KADUS II ;-----
- Sdr. ABD BASITH sebagai Kesra, yang diterbitkan oleh TERGUGAT ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan Kuwu Wargabinangun No. 141.1/SK.08-Des/2011 tanggal 18 Juli 2011 tentang pemberhentian perangkat desa atas nama Para Penggugat. Dan Surat Keputusan Kuwu Wargabinangun Nomor : 141.1/SK.09-Des/2011 tanggal 27 Juli 2011. Tentang Pengangkatan Perangkat Desa baru ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;---

Menimbang, bahwa Tergugat atas Gugatan Para Penggugat tersebut telah menyerahkan **Jawaban** tertanggal 15 Januari 2012 yang isinya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Yang Diajukan oleh Para Penggugat adalah Telah Daluarsa (lewat waktu), Tidak Memenuhi Pasal 55 UURI Tahun 1986 ;-----

Hal ini didasari atas bukti dan keterangan dari rekan Para Penggugat yaitu Sdr.Masropi dan Sdr.Tauhid, yang menyatakan bahwa Surat Keputusan tentang Pemberhentian terhadap Para Penggugat diketahui dan dimengerti pada tanggal 18 Juli 2011, serta keterangan dari Sdr.Maksuri selaku Kemit Desa yang telah diutus mengirimkan Surat Pemberhentian kepada Para Penggugat pada tanggal 18 Juli 2011 ;-----

Oleh karenanya mohon diwaspadai dan diperhatikan Dalil Gugatan Penggugat pada halaman (4) point keenam (6) adalah dalil yang sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum ;-----

Hal 13 dari hal 56 Perkara No. 121/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan adanya pengangkatan dan pelantikan terhadap Perangkat Desa yang baru, baru diketahui pada saat sidang pemeriksaan awal di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, ini dalil yang mengada-ada, dan hal ini menunjukkan keluguan dan kepongoan atas diri Penggugat apabila Para Penggugat telah memakai jasa Advokat, maka semestinya Kuasa Hukum Para Penggugat berperan aktif dalam mencari data-data yang akurat sebelum mengajukan gugatan a quo. ??? ;-----

Hal ini kami kemukakan dikarenakan secara fakta hukum, dan proses yang sebenarnya bahwa Tergugat setelah menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian, Tergugat secara terbuka telah memberikan kesempatan kepada seluruh warga desanya yang mau dan ingin menjadi perangkat desa, agar mengajukan lamaran sesuai prosedur yang berlaku, oleh karenanya sangatlah HAL YANG MUSTAHIL kalau Para Penggugat (principal) tidak mengetahui adanya pengangkatan dan pelantikan terhadap Perangkat Desa yang

Baru ??? ;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangatlah jelas dan terang bahwa sejak tanggal 18 Juli 2011 Para Penggugat telah mengetahui dan mengerti terhadap obyek sengketa Surat Keputusan Kuwu No.141.1/SK.08/Des/2011, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, dan Surat Keputusan Kuwu No. 141.1/SK.09/Des/2011, tentang Pengangkatan Perangkat Desa, sehingga secara hukum Gugatan Yang Diajukan oleh Para Penggugat telah Kedaluarsa dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang

Memeriksa dan Mengadili Perkara

ini ;-----

Bahwa kalau kita simak secara detail dan rinci, maka ternyata isi dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah yang diutamakan mengenai tuntutan hak garap atas Tanah Kas Desa yang digunakan untuk Tanah Bengkok Perangkat Desa ?? dengan kata lain bahwa Para Penggugat pada pokoknya menuntut Hak Garap atas tanah kas desa musim tanam bulan September 2011 sampai dengan musim tanam bulan Mei 2012, hal ini terbukti adanya dalil dari Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 4 ayat (2) Perdes Wargabinangun No.03 Tahun 2011 ;-----

Oleh Karenanya menurut hukum apabila Para Penggugat menuntut hak garap atas Tanah Kas Desa (tanah bengkok perangkat desa) maka hakim yang berwenang mengadili adalah Hakim Peradilan Umum, bukan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;-----

3. Gugatan Penggugat Tidak Lengkap Subyek Hukumnya (Plurium Litis Consortium).

Bahwa kalau kita cermati secara seksama gugatan Para Penggugat kurang pihak (kurang subyek hukum) yang semestinya dalam kasus ini Para Penggugat menarik Lembaga BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Wargabinangun dan Para Perangkat Desa Wargabinangun yang baru (yang telah mendapatkan Surat Keputusan Kuwu No.141.1/SK.09-Des/201), tertanggal 27 Juli 2011. Karena dalam perkara ini Badan Permusyawaratan Desa Wargabinangun telah menerbitkan Rekomendasi dengan Nomor :141./Rekom 13-BPD/2011, tertanggal 14 Juli 2011. Dan dengan Rekomendasi dari BPD Desa Wargabinangun tersebut Tergugat menerbitkan Surat

Hal 15 dari hal 56 Perkara No. 121/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kuwu No.141.1/SK.08-Des/2011. Tertanggal 18 Juli 2011, tentang Pemberhentian Perangkat Desa (seluruh perangkat desa), dan dengan pemberhentian perangkat desa tersebut Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kuwu No.141.1/SK.09-Des/2011, tentang Pengangkatan Perangkat Desa yang baru. Oleh karenanya menurut hemat kami para perangkat desa yang tersebut harusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, bukannya untuk masuk sebagai turut tergugat intervensi ;-----

Bahwa karena tidak ditariknya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Wargabinangun yang telah memberikan Rekomendasi terhadap Tergugat, dan juga tidak ditariknya Para Perangkat Desa yang baru, maka sudah sangat jelas Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas ;-----

4. Bahwa Para Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas untuk Mengajukan Gugatan ;-----

Hal ini terbukti menurut hukum dan fakta dilapangan, ? ternyata Para Penggugat dalam perkara ini Tidak Mempunyai Kualitas/Kewenangan untuk mengajukan Gugatan, hal ini dikarenakan:

- Bahwa Seluruh Para Penggugat (perangkat desa lama) Surat Keputusannya Tidak Disetujui oleh Badan Permusyawaratan Daerah Desa Wargabinangun, yang pada waktu itu BPD masih kepanjangan dari Badan Perwakilan Desa. Oleh karenanya Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Lama yang diterbitkan oleh Mantan Kuwu (Sdr.Saefudin Harun) Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari itu tidak mempunyai landasan hukum untuk mengajukan gugatan

a quo ;-----

- Bahwa Penggugat (yang bernama MASYHADI yang mengaku menjabat sebagai Sekdes Desa Wargabinangun Surat Keputusannya Sekdes telah diberhentikan oleh Bupati Cirebon, karena pada waktu itu terkena PP. No.45 Tahun 2007, bahwa Sekdes harus PNS (Pegawai Negeri Sipil) Jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten Cirebon No.14 Tahun 2006 ;-----
- Bahwa Penggugat (yang bernama MASDUKI dan MASTA) sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa sebagaimana Pasal 3 huruf (d) Perda Kabupaten Cirebon No.14 tahun 2006 ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon apa-apa yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat sangat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, terkecuali yang diakui secara nyata ;-----
3. Bahwa sangat beralasan dan terbukti secara nyata bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur, dan tidak jelas, hal ini kita kemukakan karena gugatan Penggugat antara Posita dan Petitum tidak saling menunjang tidak berkaitan ;-----

4. Majelis Yang Mulya kalau kita cermati bersama, gugatan Para Penggugat Mendasarkan/Mendalilkan Bahwa Tergugat dalam menerbitkan atau mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian NO.

Hal 17 dari hal 56 Perkara No. 121/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141.1/SK.08-Des/2011, dan Surat Keputusan Pengangkatan No.141.1/SK.09-Des/2011, dianggap telah MELANGGAR Pasa 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 14 Tahun 2006. Dan Melanggar Pasal 4 ayat (2) Perdes Desa No.03 Tahun 2011 ;-----

Hal ini sangatlah keliru sama sekali dan Mustahil atas Pelanggaran tersebut, Dikarenakan Perda Kabupaten Cirebon No. 14 tahun 2006. Tentang Perangkat Desa. Terdiri dari Sepuluh (X) Bab dan Dua Puluh (20) Pasal. Begitu juga mengenai PERDES No.03 Tahun 2011 Desa Wargabinangun ada dua (2) poin, yaitu point yang kesatu (1) : Peraturan Tentang : Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, sedangkan poin yang kedua (2) : Peraturan tentang Tanah Kas Desa ;-----

Bahwa point yang kesatu (1) tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kuwu, sudah disahkan oleh BPD dan telah diundangkan. Sedangkan point yang ke (2) tentang penggunaan Tanah Kas Desa belum disahkan oleh BPD Desa Wargabinangun. Oleh karena Perdes No.03 Tahun 2011 Desa Wargabinangun tentang penggunaan tanah kas desa tidak bisa dijadikan dasar hukum oleh Para Penggugat untuk menuntut haknya atas Tanah Pengaren-arem ;-----

5. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tersebut tidak ada Persetujuan camat, Hal ini tidaklah melanggar Peraturan Perundang-undangan in casu Perda No.14 Tahun 2006 ;-----

Dikarenakan dalam Perda No.14 Tahun 2006 tersebut khususnya Pasal 11 ayat (1) menegaskan “ Bahwa Pemberhentian dimaksud harus dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kuwu setelah menyampaikan laporan secara tertulis kepada

Camat

dan

BPD ;-----

Sedangkan Pasal 11 ayat (2) menegaskan “ Bahwa Pemberhentian tersebut dengan Keputusan Kuwu setelah mendapatkan rekomendasi dari BPD dan persetujuan

Camat ;-----

Dan Pasal 11 ayat (3) menegaskan “Bahwa Apabila Dalam Hal BPD tidak dapat memberikan rekomendasi tanpa alasan yang jelas dan tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka penetapan pemberhentian Perangkat Desa dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Camat. Hal ini mengisyaratkan/menandakan bahwa Apabila Tidak Ada Persetujuan dari BPD maka dibutuhkan adanya Persetujuan dari Camat, namun karena BPD Desa Wargabinangun sudah memberikan Rekomendasi, maka persetujuan dari Camat Tidak Wajib Adanya akan tetapi laporan secara tertulis harus dilakukan. Begitu pula sebaliknya apabila BPD tidak memberikan rekomendasi, maka diperlukan adanya persetujuan Camat, hal semacam ini dilakukan agar adanya keseimbangan (obyektifitas) kinerja seorang kuwu dengan BPD dan Camat didalam mengambil Keputusan ;-----

6. Bahw dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian baik Moril maupun Material terhadap adanya Surat Keputusan Pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat ???. Dalil ini menurut hemat kami adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, dalil yang mengada-ada karena Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sudah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku in casu Pasal 10 Perda No.14 Tahun 2006, lebih tegasnya lagi Pemberhentian Perangkat Desa terhadap Para

Hal 19 dari hal 56 Perkara No. 121/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat a quo dilakukan secara kolektif secara terhormat , maka dari itu secara moril Para Penggugat Tidak Dirugikan dikarenakan masih bisa mencari pekerjaan lain ;-----

Sedangkan secara materil Para Penggugat pun tidak dirugikan karena pada saat diberhentikan pada tanggal 18 Juli 2011 hak garap Para Penggugat atas tanah bengkok dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Oktober 2011 telah menggarapnya ;-----

7. Bahwa terkait dalil Para Penggugat pada poin kesembilan halaman keempat, hal ini perlu dikesampingkan karena prosedur dan proses penerbitan Surat Keputusan Kuwu a quo sudah sesuai dan selaras dengan Perda Kabupaten Cirebon No.14 Tahun 2006 ;-----

Berdasarkan uraian dan alasan kami tersebut diatas, maka Tergugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Seluruhnya ;-----
- Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah Kedaluarsa ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Sah menurut hukum Surat Keputusan Kuwu Wargabinangun No.141.1/SK.08-Des/2011, tertanggal 18 Juli 2011, dan Surat Keputusan Kuwu Wargabinangun No.141.1/SK.09-Des/2011, tertanggal 27 Juli 2011, yang diterbitkan oleh

Tergugat ;-----

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 Januari 2012, pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 25 Januari 2012, yang isi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Bahwa, atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 1 Februari 2012, pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 1 Februari 2012 yang isi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan Bukti berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. Bukti-Bukti tersebut diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 15, dengan perincian sebagai berikut ;-----

1	P -1	: Photocopy Surat Keputusan. No.141/SK.01-Des/2002, tanggal 26 April 2002. A.n Kasdi R ;-----

Hal 21 dari hal 56 Perkara No. 121/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P -2	: Photocopy Surat Keputusan. No.141/SK.02-Des/2002, tanggal 26 April 2002. A.n Tatang SA ;-----
P -3	: Photocopy Surat Keputusan. No.141/SK.03-Des/2002, tanggal 26 April 2002. A.n Agus Salim ;-----
P -4	: Photocopy Surat Keputusan. No.141/SK.04-Des/2002, tanggal 26 April 2002. A.n Masta ;-----
P -5	: Photocopy Surat Keputusan. No.141.1/SK.01-Des/2011, tanggal 8. Januari 2011 A.n Masta ;-----
P -6	: Photocopy Surat Keputusan. No.141.1/Kep.01-Des/2005, tanggal 8 Oktober 2005. A.n Sanudin ;-----
P -7	: Photocopy Surat Keputusan. No.141/SK.01-Des/2005, tanggal 16 Maret 2006. A.n Kasdi R ;-----
P -8	: Photocopy Surat Keputusan. No.141.0/SK.01-Des/2006, tanggal 01 Maret 2006. A.n Zaenudin ;-----
2 P -	: Photocopy Surat Bupati (Sekretariat Daerah) Kab. Cirebon No.141.1/2556/BPND, tanggal 11-10-2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	P –	: Photocopy Surat Undangan Kuwu Wargabinangun No.005/186/Des/2011, tanggal 16-11-2011 ;-----
4	P –	: Photocopy Surat Pernyataan BPD (Badan Perwakilan Desa) tanggal 01-01-2012 ;-----
5	P –	: Photocopy Surat Keterangan Camat Kaliwedi Kabupaten Cirebon, tanggal 07-01-2012 ;-----
6	P –	: Photocopy Surat Pernyataan KASDI RIYANTO, tanggal 10-01-2012 ;-----
7	P –	: Photocopy PERDA No. 14 Tahun 2006 ;-----
8	P –	: Photocopy PERDES No.03 Tahun 2011 ;-----
9	P-A	: Photocopy Surat Pernyataan Agus Salim tanggal 28 Januari 2012 ;-----
	P – B	: Photocopy Surat Keputusan. Pemberhentian Agus Salim No. 141.1/SK.08-Des/2011 ;-----
10.	P –	: Photocopy Surat Kuwu Wargabinangun No.005/188/Des/2011 Tanggal 17 November 2011 ;-----
11	P -	: Photo copy Laporan Pemeriksaan Kasus Pemberhentian dan Pengangkatan 11 Perangkat Desa dari Inspektorat Kabupaten Cirebon;

Hal 23 dari hal 56 Perkara No. 121/G/2011/PTUN-BDG



12. P-12 : Photo copy Surat Kecamatan Kaliwedi No 141.1/406 Kec. Tanggal 19 Oktober 2011 ditujukan ke Muspika. ;-----

13. P – : Photo copy Surat Kecamatan Kaliwedi No 141.1/407 Kec. Tanggal 19 Oktober 2011 ditujukan ke Ketua dan anggota BPD. ;-----

14. P – : Photo copy Surat Kecamatan Kaliwedi No 141.1/408 Kec. Tanggal 19 Oktober 2011 ditujukan ke Mantan Perangkat Desa ;-----

15. P – : Photo copy Surat Kecamatan Kaliwedi No 141.1/461 Kec. Tanggal 21 Oktober 2011 ditujukan ke Kuwu Wargabinangun. ;-----

Bahwa, dari Bukti P-1 sampai dengan P-15 tersebut telah disesuaikan dengan Bukti aslinya ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan Bukti-Bukti berupa fotocopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya. Bukti-Bukti tersebut diberi tanda T- I sampai dengan T - 24, dengan perincian sebagai berikut ;-----

1	T	Photocopy Surat No.001.Wrgbn/2011, tanggal 26 Juli 2011. Perihal Permohonan
–		Kebijaksanaan Klarifikasi terhadap Keputusan Kuwu Wargabinangun tentang
		Pemberhentian Perangkat Desa Wargabinangun ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	T	: Photocopy Surat Masropi tertanggal 27 Desember 2011, tentang telah di ketahui surat pemberhentian tanggal 18 Juli 2011 ; -----
3	T	: Photocopy Surat No. 005/247-Kec. Tanggal 19 Juli 2011.,perihal Undangan dari Camat Kaliwedi kepada Sdr.Tatang SA. ;-----
4	T	: Photocopy Surat tertanggal 10 Oktober 2011, perihal mohon penyelesaian masalah bengkok/carik perangkat desa wargabinangun dan mohon izin menggarap tanah bengkok/carik dari para penggugat kepada Bupati Cirebon cq Kepala Bagian Pemdes Kabupaten Cirebon ;-----
5	T	: Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon. No.14 Tahun 2006 Seri D.7/ Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No.14 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa ;-----
6	T	: Photocopy Surat No.144/02-BPD/1/2012, tertanggal 15 Januari 2012, dari Badan Permasyarakatan Desa Wargabinangun ;-----
7	T	: Photocopy Berita Daerah Kabupaten Cirebon No: 72 Tahun 2011 seri E.66.D Peraturan Desa Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi No.03 Tahun 2011 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu ; -----
8	T	: Photocopy Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 15 Tahun 2012 Seri E.13.D, Peraturan Desa Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, Nomor : 10 Tahun 2011 tentang Penggunaan Tanah Kas Desa ; -----
9	T	: Photocopy Daftar Hadir ;----- - 9
10	T	: Photocopy Notulen Rapat tertanggal 20 Juli 2011 ;----- -

Hal 25 dari hal 56 Perkara No. 121/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	T	Photocopy Surat Panggilan dari Camat No. 005/324/Kec, tanggal 25-8-2011 ;-----
12	T	Photocopy Notulen Rapat dan Daftar Hadir Rapat, tanggal 26 Juli 2011 ;-----
13	T	Photocopy Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Cirebon, Nomor:005/1992-Irban.Wil.III, tanggal 19-8-2011 ;-----
14	T	Photocopy Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wargabinangun Nomor : 141/Rekom.14-BPD/2011 tanggal 12 Juli 2011 ;-----
15	T	Photocopy Surat Pengantar berikut Surat Kuwu Wargabinangun Nomor : 141.1/SP.116/Des/2011, tanggal 13 Juli 2011 ;-----
16	T	Photocopy Surat Rekomendasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wargabinangun Nomor : 141/Rekom.13-BPD/2011 ;-----
17	T	Photocopy Surat Pengantar berikut Surat Kuwu Wargabinangun Nomor : 141.1/SP.129/Des-/2011, tanggal 18 Juli 2011 ;-----
18	T	Photocopy Surat Pengantar berikut Surat Kuwu Wargabinangun Nomor : 141.1/SP.110/Des-/2011, tanggal 11 Juli 2011 ;-----
19	T	Photocopy Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wargabinangun Nomor : 141.2/04-BPD/II/2011, tanggal 11 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2011 ;-----
20	T	: Photocopy Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wargabinangun - Nomor : 02/BPD/U/I/2011 ;-----
21	T	: Photocopy Berita Acara Pelantikan Pengangkatan Perangkat Desa Desa - Wargabinangun berikut Daftar hadir dan Notulen Rapat tanggal 27 Juli 2011 ;-----
22	T	: Photocopy Surat Kuwu Wargabinangun kepada Camat Kaliwedi, Nomor : 141.1/ - SP.132/Des/2011, tanggal 19 Juli 2011 tentang Permohonan Persetujuan 22 Pengangkatan, berikut surat pengantar ;--
23	T	: Photocopy Surat Tugas dari Kuwu Wargabinangun Nomor : 145/129/Des/2011, - tanggal 19 Juli 2011 ;-----
24	T	: Photocopy Surat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun - 2005 ;-----

Bahwa, dari Bukti T-1 sampai dengan T-24 tersebut telah disesuaikan dengan Bukti aslinya ;-----

Selanjutnya bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan bukti aslinya kecuali Bukti T – 1 fotocopi dari fotocopi ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan Bukti Surat, Para Penggugat telah mengajukan 6 (enam) orang Saksi yang bernama
1. SURYANI 2. SANUSI B BURANI 3. MUIS 4. NASRUN 5. ABD. MANAN B YAHYA
6. Drs.DEDI SUSILO.MM pada persidangan 8 Februari 2012, 15 Februari 2012 & 22

Hal 27 dari hal 56 Perkara No. 121/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012 telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi : SURYANI ;

Keterangan saksi tidak dilanjutkan dikarenakan saksi tidak dapat memahami apa yang ditanyakan oleh Majelis Hakim dan Para Pihak saksi tidak faham/mengerti bahasa Indonesia hanya bisa bahasa Jawa ;-----

2. Keterangan Saksi : SANUSI B

BURANI ;-----

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui Surat Keputusan Pemberhentian tanggal 20-9-2011 ;-----

- Bahwa saksi menyatakan bahwa yang menggantikan Sdr Agus Salim adalah Sdr Aksanudin ;-----

- Bahwa saksi menyatakan hanya melihat orang berbondong-bondong menanam padi pada tanggal 8-1-2012 ;-----

- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu sampai kapan Sdr Agus Salim berdinis ;

- Bahwa saksi menyatakan keadaan Desa Wargabinangun masih dalam terkendali/ aman ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keterangan

saksi

MUIS ;-----

- Bahwa saksi menyatakan melihat kalau di tanah Bengkok telah di tanami

padi ;-----

- Bahwa saksi menyatakan pada saat penanaman salah satu Kuasa

Tergugat yaitu Sdr Mutahar,SH. ada di

lokasi ;-----

- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah tahu kalau pemerintah Cirebon

memfasilitasi/memberikan penjelasan terhadap permasalahan

tersebut ;-----

- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah membaca Surat Keputusan

Pemberhentian hanya di beritahu oleh Sdr. Agus Salim lewat

telephone ;-----

- Bahwa saksi menyatakan bahwa mediasi tidak jadi dilaksanakan karena

Pak Kuwu dan Perangkat Desa Lama

bersitegang ;-----

4. Keterangan

Saksi

:

NASRUN ;-----

- Bahwa saksi menyatakan dari 10 (Sepuluh) orang yang di berhentikan 1 (satu)

orang diangkat kembali yaitu

Sdr.Tauhid ;-----

- Bahwa saksi menyatakan pada rapat pertama BPD tidak menghasilkan

rekomendasi karena masih menunggu

Perdes ;-----

Hal 29 dari hal 56 Perkara No. 121/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan mekanisme yang seharusnya adanya surat pengajuan dari Kuwu dilanjutkan ke BPD selanjutnya mengadakan rapat yang dihadiri oleh 2/3 dari anggota BPD dan mencapai kesepakatan ;-----

- Bahwa saksi menyatakan yang berwenang menandatangani rekomendasi adalah Ketua BPD ;-----

- bahwa saksi menyatakan kalau kop surat BPD (bukti T-6) tidak sama dengan kop surat yang ada ;-----

5. Keterangan saksi : ABD. MANAN B YAHYA ;-----

• Bahwa saksi tahu Surat Keputusan Pemberhentian dari tetangga ;-----

• Bahwa saksi menyatakan bahwa yang menyuruh menanam padi adalah perangkat desa yang baru ;-----

• Bahwa saksi menyatakan bahwa perangkat desa lama menyewakan tanah bengkoknya pada orang lain ;-----

• Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 18-7-2011 dan sebelum tanggal 20-9-2011 masih melihat perangkat desa lama masih beraktifitas ;-----

6. Keterangan Saksi Drs.DEDI SUSILO.MM ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat (bukti P-2)., perihal fasilitasi terhadap LHP kasus pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa ;-----
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan surat dari Sekda telah memberikan sangsi administrasi berupa teguran kepada Kuwu Wargabinangun disertai kewajiban atas dikeluarkanya Surat Keputusan tersebut ;-----
- Bahwa saksi menyatakan belum pernah memberikan persetujuan untuk pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa ;-----
- Bahwa saksi menyatakan alasan tidak memberikan persetujuan karena belum ada kesepakatan/titik temu mengenai upah tanah bengkok ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan Bukti Surat, Tergugat, telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang bernama 1. MASLURUN 2. MUHYIDDIN 3. SUGENG DARSONO. 4. ABDUL BASITH. telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 15 Februari 2012 dan tanggal 22 Februari 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi
MASLURUN ;-----

- Bahwa saksi menyatakan bertugas di Kecamatan Kaliwedi salah satu tugasnya mengirimkan surat kepada perangkat desa ;-----

Hal 31 dari hal 56 Perkara No. 121/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan bahwa camat mengadakan rapat yang di hadiri oleh perangkat desa lama, Kapolsek dan Danramil ;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 06-09-2011 ada rapat untuk menindaklanjuti surat dari Inspektorat ;-----
- Bahwa saksi menyatakan para perangkat desa lama hadir pada saat rapat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada dan tidak adanya tentang rekomendasi dari Camat ;-----

2. Keterangan saksi
MUHYIDDIN ;-----

- Bahwa saksi menyatakan ada rekomendasi dari BPD ;

- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat dan mendengar tentang Surat Keputusan Pemberhentian dan pengangkatan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada pelantikan pada tanggal 27 Juli 2011, pada saat itu walaupun belum ada persetujuan dari Camat pelantikan tetap dilaksanakan atas prakarsa Kepala Desa ;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu mengenai surat ke Bupati dari Para Perangkat Desa lama ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan secara umum syarat pemberhentian tidak terpenuhi, tetapi itu hak prerogratif dari Kepala Desa ;-----

3. Keterangan saksi SUGENG
DARSONO ;-----

- Bahwa saksi menyatakan tahu permasalahan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa berdasarkan data yang ada di kantor ;-----
- Bahwa saksi menyatakan surat keputusan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa merupakan satu kesatuan ;-----
- Bahwa saksi menyatakan selama menjabat sebagai Camat Kaliwedi yang menjalankan roda Pemerintahan di Desa Wargabinangun adalah Perangkat Desa Baru ;-----
- Bahwa saksi menyatakan bahwa untuk memberhentikan dan pengangkatan perangkat desa di Perda diatur ada rekomendasi dari Camat dan BPD ;-----

4. Keterangan saksi ABDUL
BASITH ;-----

- Bahwa saksi menyatakan bahwa Pak Kemit diperintahkan Kuwu untuk menyampaikan Surat Keputusan kepada Para Perangkat desa Lama ;-----
- Bahwa saksi menyatakan perangkat desa lama tahu tentang pelantikan sejak tanggal 27-7-2011 sejak di lantik ;-----

Hal 33 dari hal 56 Perkara No. 121/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pada saat pelantikan dihadiri oleh tokoh masyarakat

dan

BPD;-----

--

- Bahwa saksi menyatakan setelah dilantik langsung besoknya melaksanakan tugas

Bahwa, Keterangan Saksi yang dimohonkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan tersebut untuk selengkapya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini ; -----

Bahwa, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan masing-masing tertanggal 15 Maret 2012 sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 15 Maret 2012, yang isi lengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini ; -----

Bahwa, selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, yang pada akhirnya mohon Putusan ; -----

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Sidang untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat
adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut,
Tergugat telah mengajukan Eksepsi di dalam jawabannya pada tertanggal 15
Januari 2012, yang selengkapanya terlampir dalam berkas perkara yang
merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini , oleh karena itu sebelum Majelis
Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan
mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat mengajukan
4 eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Telah
Daluarsa (lewat waktu). Tidak memenuhi Pasal 55 UURI No. 05
Tahun 1986 ;**-----

Hal ini didasari atas bukti dan keterangan dari rekan para Penggugat yaitu
Sdr.Masropi dan Sdr Tauhid, yang menyatakan bahwa surat Keputusan
tentang pemberhentian terhadap para Penggugat diketahui dan dimengerti
pada tanggal 18 Juli 2011, serta keterangan dari Sdr.Maksuri selaku Kemit
Desa yang telah diutus mengirimkan surat pemberhentian kepada Para
Penggugat pada tanggal 18 Juli
2011 ;-----

Oleh karenanya mohon diwaspadai dan diperhatikan Dalil gugatan
Penggugat pada halaman keempat (4) point keenam (6) adalah dalil yang

Hal 35 dari hal 56 Perkara No. 121/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum ;-----

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan adanya pengangkatan dan pelantikan terhadap Perangkat Desa yang baru, baru diketahui pada saat sidang pemeriksaan awal di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, ini dalil yang mengada-ada, dan hal ini menunjukkan keluguan dan kepongoan atas diri Penggugat apalagi Para Penggugat telah memakai jasa Advokat, maka semestinya Kuasa Hukum Para Penggugat berperan aktif dalam mencari data-data yang akurat sebelum mengajukan gugatan a quo ?????? ;-----

Hal ini kami kemukakan dikarenakan secara fakta, dan proses yang sebenarnya bahwa Tergugat setelah menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian, Tergugat secara terbuka telah memberikan kesempatan kepada seluruh warga desanya yang mau dan ingin menjadi perangkat desa, agar mengajukan lamaran sesuai prosedur yang berlaku, oleh karenanya sangatlah HAL YANG MUSTAHIL kalau para Penggugat (principal) tidak mengetahui adanya pengangkatan dan pelantikan terhadap perangkat Desa yang baru ??? ;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangatlah jelas dan terang bahwa sejak tanggal 18 Juli 2011 para Penggugat telah mengetahui dan mnengerti terhadap obyek sengketa Surat Keputusan Kuwu No. 141.1/SK.08/Des/2011, Tentang pemberhentian perangkat desa, dan Surat Keputusan Kuwu No. 141.1/SK.09/Des/2011, tentang Pengangkatan Perangkat Desa, sehingga telah Kedaluarsa dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili ... Perkara ini ??? ;-----

Bahwa kalau kita simak secara detail dan rinci ternyata isi dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah yang diutamakan mengenai tuntutan hak garap atas Tanah Kas Desa yang digunakan untuk Tanah Bengkok Perangkat Desa ?? dengan kata lain bahwa Para Penggugat pada Pokoknya menuntut Hak Garap atas tanah Kas Desa musim tanam bulan Mei 2012, hal ini terbukti adanya dalil dari Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 4 ayat (2) Perdes Wargabinangun No. 03 Tahun 2011 ;-----

Oleh karenanya menurut hukum apabila Para Penggugat menuntut hak garap atas Tanah Kas desa (tanah bengkok perangkat desa) maka hakim yang berwenang mengadili adalah Hakim Peradilan Umum, bukan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ??? ;-----

3. Gugatan Penggugat Tidak Lengkap Subyek Hukumnya (Plurium Litis Consortium) ;-----

Bahwa kalau kita cermati secara seksama gugatan Para Penggugat kurang Pihak (kurangnya subyek hukum) yang semestinya dalam kasus ini Para Penggugat menarik Lembaga BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Wargabinangun dan Para Perangkat Desa Wargabinangun yang baru (yang telah mendapatkan Surat Keputusan Kuwu No.141.1/SK.09-Des/2011), tertanggal 27 Juli 2011, karena dalam perkara ini Badan Permusyawaratan Desa Wargabinangun telah menerbitkan Rekomendasi dengan Nomor : 141.1/Rekom 13-BPD/2011, tertanggal 18 Juli 2011, tentang pemberhentian

Hal 37 dari hal 56 Perkara No. 121/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa (seluruh Perangkat Desa), dan dengan pemberhentian perangkat desa tersebut Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kuwu No.141.1/SK.09-Des/2011, tentang Pengangkatan Perangkat Desa yang Baru. Oleh karenanya menurut hemat kami para perangkat desa yang tersebut harusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, bukannya untuk masuk sebagai turut tergugat intervensi :-----

Bahwa karena Tidak Ditariknya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Wargabinangun yang telah memberikan Rekomendasi terhadap Tergugat, dan juga Tidak Ditariknya Para Perangkat Desa yang baru, maka sudah sangat jelas Gugatan Penggugat menjadi kabur dan Tidak Jelas ;-----

4. Bahwa Para Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas untuk Mengajukan

Gugatan ;-----

Hal ini terbukti menurut hukum dan fakta dilapangan !!!? ternyata Para Penggugat dalam perkara ini Tidak Mempunyai Kualitas/Kewenangan untuk mengajukan Gugatan, hal ini dikarenakan :-----

- Bahwa seluruh para Penggugat (perangkat desa lama) Surat Keputusannya Tidak Disetujui oleh BPD Desa Wargabinangun, yang pada waktu itu BPD masih kepanjangan dari Badan Perwakilan Desa. Oleh karenanya Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Lama yang diterbitkan oleh Mantan Kuwu (Sdr.Saefudin Harun) tidak Mempunyai Kekuatan Hukum, maka dari itu tidak mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan hukum untuk mengajukan gugatan a

quo ;-----

- Bahwa Penggugat (yang bernama : MASYHADI) yang mengaku menjabat sebagai Sekdes Desa Wargabinangun Surat Keputusan-nya selaku Sekdes telah diberhentikan oleh Bupati Cirebon, karena pada waktu itu terkena PP. N0. 45 Tahun 2007, bahwa Sekdes harus PNS (Pegawai Negeri Sipil), Jo Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perda Kabupaten Cirebon No. 14 Tahun 2006 ;-----
- Bahwa Penggugat (yang bernama : MASDUKI dan MASTA sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Perangkat desa sebagaimana Pasal 3 huruf (d) Perda Kabupaten Cirebon No. 14 Tahun 2006) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyanggah dalam Repliknya tertanggal 25 Januari 2012 yang pada pokoknya menyatakan menolak atas eksepsi tersebut dan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapnya terlampir didalam berkas perkara merupakan satu kesatuan dengan Putusan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dasar normatif tentang eksepsi Tergugat tersebut diatur dalam Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

-
1. Eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak

Hal 39 dari hal 56 Perkara No. 121/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang

mengadili

sengketa

yang

bersangkutan. ;-----

2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum

disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut

harus diputus

sebelum

pokok

sengketa

diperiksa ;-----

3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya

dapat

diputus

bersama

dengan

pokok

sengketa ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan tersebut diatas,

bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Eksepsi yang disampaikan oleh

Tergugat termasuk dalam eksepsi kewenangan Absolut dan eksepsi lain, maka

terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat

berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, sehingga untuk

kesempurnaan dalam proses pemeriksaan objek sengketa a quo, maka eksepsi

Tergugat dipertimbangkan setelah melewati proses pembuktian di Persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah membantah

semua eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam

persidangan dan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat berikut ini ;

AD.1 Gugatan yang diajukan oleh Para penggugat telah daluarsa (lewat waktu) tidak memenuhi Pasal 55.

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa

Para Penggugat mengetahui objek sengketa a quo pada tanggal 18 Juli 2011

didasari keterangan dari rekan para Penggugat bernama Masropi dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tauhid dan keterangan dari sdr. Maksuri selaku kemit Desa yang mengirimkan

surat pemberhentian kepada para Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Para Penggugat didalam repliknya mendalilkan bahwa Para Penggugat mengetahui objek sengketa aquo, adanya Surat Keputusan Pemberhentian objek sengketa no. 1 pada tanggal 20 September 2011 melalui Agus Salim salah seorang Penggugat sedangkan untuk objek sengketa No. 2 tentang Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa yang baru diketahui oleh para Penggugat pada saat sidang Pemeriksaan Persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;

Menimbang, bahwa Instrumen hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Menimbang Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 5K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 butir V (kelima) ayat 3 (tiga) yang selengkapnya berbunyi :

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat

Hal 41 dari hal 56 Perkara No. 121/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut";-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat keputusan yang menjadi objek sengketa a quo yang dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah mengetahui adanya obyek sengketa no. 2 sejak tanggal 18 Juli 2011 sebagaimana dimaksud diatas, Majelis Hakim tidak perlu membuktikan atau mempertimbangkannya lagi karena pada kenyataannya dan menurut faktanya obyek sengketa baru terbit pada tanggal 27 Juli 2011 ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil para Pihak dihubungkan dengan objek sengketa a quo no. 2 ternyata Para Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan objek sengketa a quo no. 2, sehingga dengan demikian penghitungan tenggang waktu untuk kedua objek sengketa a quo sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 5K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 juncto *dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut* ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan bahwa surat keputusan pemberhentian para Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat tanpa adanya permasalahan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Para Penggugat sebagai Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas, tidak adanya melanggar sumpah/ janji Jabatan yang masih memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa, maka akibat objek sengketa a quo Para Penggugat mempertanyakan nasibnya kepada Tergugat, Camat Kaliwedi dan Bupati Cirebon tetapi tidak menemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solusi antara Para Penggugat dan Tergugat oleh karena itu menurut Majelis hakim penghitungan tenggang waktu Para Penggugat untuk mengetahui kedua objek sengketa a quo sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 5K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 *dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ; -----*

Menimbang, bahwa mencermati terhadap bukti P-11, P-12, P-14 dan P-15 yaitu surat undangan dari Camat Kaliwedi kepada Tergugat dan Para Penggugat untuk mengetahui hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Cirebon serta fasilitasi penjelasan kasus Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Wargabinangun;

Menimbang, bahwa terhadap undangan dari Camat Kaliwedi tersebut Para pihak baik Tergugat dan Para Penggugat semuanya menghadiri dan mendengar hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Cirebon yang isi laporannya menyimpulkan bahwa :

- Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 141.1/SK.08-Des/2011, tanggal 18 Juli 2011 tentang pemberhentian sepuluh orang Perangkat Desa Wargabinangun ;-----

Keputusan Kuwu tidak mencantumkan alasan pemberhentian hanya berdasarkan pada Rekomendasi Ketua BPD Wargabinangun bukan dari seluruh anggota BPD serta tanpa Berita Acara Musyawarah BPD dan tidak ada persetujuan dari Camat Kaliwedi. ;-----

Dan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Cirebon menyarankan sesuai dengan pasal 57 ayat (1) huruf a perda kabupaten Cirebon No. 6 Tahun 2010

Hal 43 dari hal 56 Perkara No. 121/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pemilihan , pengangkatan dan pemberhentian Kuwu maka dimohonkan kepada Bapak Bupati Cirebon untuk memberikan sanksi Administrasi berupa teguran kepada Kuwu Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi disertai kewajiban untuk :-----

- Memperbaiki Surat Keputusan Kuwu tentang pemberhentian sepuluh orang perangkat Desa Wargabinangun sehingga sesuai Perda No.14 tahun 2006;-----

- Memperbaiki Surat Keputusan Kuwu tentang pengangkatan sebelas orang Perangkat Desa Wargabinangun sesuai dengan Perda No. 14 Tahun 2006;-

Menimbang, bahwa meskipun Laporan Hasil penelusuran Kasus pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon diketahui oleh Tergugat dan Para Penggugat, namun hingga gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tergugat tidak mengindahkan Sanksi Administrasi yang dikeluarkan oleh Camat Kaliwedi (P-15) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sangsi administrasi, tetap tidak diindahkan oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa a quo secara kasuistis diketahui oleh para penggugat sejak saat Para Penggugat menghadiri dan mendengar hasil laporan pemeriksaan kasus pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon yaitu pada tanggal 21 Oktober 2011, pada saat itulah secara kasuistis dan kebenaran materil Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat sedangkan gugatan diajukan oleh Para Penggugat Pada Pengadilan tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 5 Desember 2011 masih dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 90 hari dan memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 5K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, oleh karena itu gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung maka eksepsi Tergugat Tentang telah daluarsa (lewat waktu) tidak berdasarkan menurut hukum dan tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak ; -----

AD.2 Eksepsi Tergugat Bahwa PTUN tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini .

Menimbang, bahwa Didalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat mengenai tuntutan hak garap atas tanah kas Desa, dan Para Penggugat pada pokoknya menuntut Hak Garap atas tanah kas Desa musim tanam bulan september 2011 sampai dengan musim tanam bulan Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa Instrumen hukum yang dapat digunakan menjawab eksepsi diatas adalah pasal 1 ayat 9 UU No. 51 tahun 2009 Perubahan kedua dari UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, *individual* dan *final*, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. ;-----

Menimbang, bahwa didalam buku Indroharto, SH berjudul “ Usaha memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I

Hal 45 dari hal 56 Perkara No. 121/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara", Penerbit Pustaka Sinar

Harapan, Jakarta 1996 pada halaman 173-175 menyebutkan bahwa " :

"Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan itu harus bersifat final, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan Penetapan tertulis itu harus benar sudah definitif menurut nalar Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara itu pada suatu saat hanya dapat menimbulkan suatu macam akibat hukum tertentu. Jadi dengan mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang definitif hanya ditentukan posisi hukum dari satu subyek atau obyek hukum, hanya pada saat itulah dikatakan bahwa suatu akibat hukum itu telah ditimbulkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan secara final. ;-----

Menimbulkan akibat hukum dalam hal ini berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada karena penetapan tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum ;-----

--

Apabila ia tidak dapat menimbulkan suatu akibat hukum, maka ia bukan, suatu tindakan hukum dan karenanya juga bukan suatu penetapan tertulis sebagaimana dimaksudkan pasal 1 ayat 3 yang telah dirubah dengan pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas sebagai suatu tindakan hukum. Penetapan tertulis harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ada, umpama melahirkan hubungan hukum baru,
menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, menetapkan suatu
status ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat keputusan yang
menjadi objek sengketa a quo yang dikaitkan dengan bukti –bukti yang diajukan
oleh para pihak dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terbitnya ke 2
surat keputusan tersebut telah definitif dan bersifat final menimbulkan suatu
perubahan dalam suasana hubungan hukum yang baru dan menimbulkan akibat
hukum bagi Para Penggugat,. yang mana surat keputusan no. 1 yang
dikeluarkan Tergugat menimbulkan akibat hukum Para Penggugat yang telah
kehilangan Jabatan sebagai Perangkat Desa wargabinangun kecamatan kaliwedi
Kabupaten Cirebon, dan tidak lagi mendapatkan tunjangan jabatan serta gaji dari
hak garap bengkok dan juga telah merugikan kepentingan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena Surat keputusan Tergugat tersebut termasuk
dalam hal pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dan telah memenuhi syarat
formal sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat 9 Undang –undang no.
51 tahun 2009 revisi ke dua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dapat dijadikan objek Sengketa dengan
demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa dan
mengadili gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat oleh karena itu Majelis
Hakim menyatakan eksepsi Tergugat bahwa PTUN Bandung tidak berwenang
memeriksa dan mengadili tidak berdasarkan menurut hukum dan tidak dapat
dikabulkan dan dinyatakan ditolak ;

**AD.3 Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Para Penggugat tidak lengkap
subjek hukumnya .**

Hal 47 dari hal 56 Perkara No. 121/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat didalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat kurang pihak yang semestinya menarik lembaga BPD Desa Wargabinangun yang telah memberikan Rekomendasi terhadap Tergugat dan juga tidak ditariknya Para Perangkat Desa yang baru, maka sudah sangat jelas gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas ;

Menimbang, bahwa instrumen yuridis yang dikenal di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah merujuk pada kriteria Final suatu surat keputusan tata usaha negara, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak perlu melakukan pengujian terhadap seluruh surat keputusan namun cukup mendasarkan pada kriteria final dari surat keputusan mana yang tidak memerlukan persetujuan lagi atau tidak diperlukan lagi tindak lanjut dari surat keputusan a quo dan surat keputusan tersebut tentunya sudah dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi yang bersangkutan atau pihak ketiga yang tidak dituju namun mempunyai kepentingan terhadap surat keputusan a quo ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 83 ayat 1 huruf a,b Undang-undang no. 5 tahun 1986 menyebutkan :

1. Selama Pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara dan bertindak sebagai :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pihak yang membela
haknya ;-----

b. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang
bersengketa ;--

Menimbang, bahwa mengacu pada peraturan tersebut diatas,
berdasarkan Panggilan Pengadilan didalam Pemeriksaan persiapan, Pihak -
pihak dalam perkara ini yang namanya ada didalam objek sengketa a quo no. 2,
dengan surat pernyataannya tertanggal 17 Januari 2012 menyatakan "setelah
mendengar penjelasan dari Majelis Hakim pada Rabu, tanggal 04 Januari 2012
dan rabu tanggal 11 Januari 2012 maka, kami sembilan Perangkat Desa
Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon menyatakan sikap
tidak masuk sebagai pihak dalam perkara No. 121/G/2011/PTUN-Bdg dan kami
hanya bersedia dijadikan saksi saja apabila diperlukan dalam perkara tersebut
yang menyatakan H.Muslihin, Abd.Basith, Mu'aidi, Kholidin, Moh. Sayidi,
Aksanudin, Sihabudin, Mas'ali, dan Nikmatullah ;

Menimbang, bahwa mendasarkan pada pertimbangan di atas menurut
pendapat Majelis Hakim dasar dan alasan gugatan Para Penggugat tidak
menetapkan BPD wargabinangun sudah tepat dan benar menurut hukum
karena rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPD wargabinangun merupakan
rangkaian beberapa surat yang mendasari surat lainnya secara berangkai cukup
dipilah mana yang memenuhi kriteria final dan menimbulkan akibat hukum bagi
Para Penggugat dengan demikian terhadap alasan atau eksepsi Tergugat yang
menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menjadikan
BPD dan tidak ditariknya para Perangkat Desa yang baru sebagai Pihak tidaklah
cukup beralasan dan berdasar hukum dan karenanya terhadap eksepsi demikian
haruslah dinyatakan ditolak ;

Hal 49 dari hal 56 Perkara No. 121/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD.4 Eksepsi Tergugat Tentang Para Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan .

Menimbang, bahwa Tergugat didalam eksepsinya mendalilkan bahwa Pengangkatan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa lama yang diterbitkan oleh Mantan Kuwu tidak mempunyai kekuatan hukum, maka dari itu tidak mempunyai landasan hukum untuk mengajukan gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah salah satunya adalah tentang pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Wargabinangun dan sudah tepat dan benar menurut hukum bahwa Para Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mempermasalahkan keabsahan objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan tidaklah cukup beralasan dan berdasar hukum dan karenanya terhadap eksepsi demikian haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan eksepsi Tergugat tidak beralasan dan berdasar menurut hukum haruslah dinyatakan ditolak, dengan ditolaknya keseluruhan eksepsi Tergugat tersebut, maka Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat memohon untuk membatalkan ke 2 objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :

a. Surat Keputusan Kuwu Wargabinangun Nomor : 141.1/SK.08/Des/2011 tentang pemberhentian Perangkat Desa tanggal 18 Juli 2011 atas nama Para Penggugat ;-----

b. Surat keputusan Kuwu Wargabinangun No.141.1/SK.09/Des/2011 tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 27 Juli 2011 atas nama

1. Mu'aidi sebagai Kaur Ekbang .
2. Moh. Sayidi sebagai Kaur Keuangan.
- . Aksanudin sebagai Kadus I.
- . Mas Ali sebagai Kadus III .
- . Kholidin sebagai Kaur Trantib.
- . H. Muslihin sebagai Kaur Pemerintahan.
7. Nikmatullah sebagai Kadus IV.
- . Sihabudin sebagai Kadus II.
- . Abd. Basith sebagai Kesra .

Menimbang, bahwa pada gugatan tersebut, Para Penggugat mohon pembatalan terhadap ke 2 objek sengketa a quo karena diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dengan menguraikan beberapa peraturan yang semestinya diindahkan oleh Tergugat sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan telah ditempuh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena itu kebenaran akan dalil-dalil gugatan

Hal 51 dari hal 56 Perkara No. 121/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dibuktikan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 63 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum Majelis Hakim melaksanakan persidangan dengan acara biasa maka telah dilaksanakan pemeriksaan persiapan tertanggal 28 Desember 2011, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 83 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil Para Pihak yang namanya ada didalam objek sengketa a quo, dan menyatakan melalui surat pernyataannya tanggal 17 Januari 2012 bahwa para pihak ke tiga bernama H. Muslih dkk menyatakan sikap tidak masuk sebagai Pihak dalam perkara Nomor 121/G/2011/PTUN-BDG dan kami hanya bersedia dijadikan Saksi saja apabila diperlukan dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji suatu produk Keputusan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan pada Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Pertama Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil para pihak tersebut permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan adalah :-----

1. Apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo ? ;-----
2. Apakah prosedur dan substansi penerbitan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ? ;-----

Ad.1). Tentang dasar kewenangan Tergugat menerbitkan objek sengketa a

quo :-----

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan melakukan pengujian dari segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa aquo, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kewenangan yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 tahun 2006 tentang Perangkat Desa menyebutkan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan oleh Kuwu setelah mendapat persetujuan Camat, dengan demikian ditinjau dari segi kewenangan, Tergugat benar berwenang untuk menerbitkan keputusan objek sengketa a quo ;

Ad. 2). Tentang Prosedur terbitnya objek sengketa a quo :-----

Hal 53 dari hal 56 Perkara No. 121/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan adanya gugatan Para Penggugat tertanggal 5 Desember 2011 dan yang telah diperbaiki tanggal 11 Januari 2012, dan terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah menyanggah dalam jawabannya tertanggal 15 Januari 2012, Para Penggugat telah menanggapi dalam repliknya tertanggal 25 Januari 2012. dan atas replik tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam dupliknya tertanggal 01 Februari 2012, untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dan 6 orang saksi dipersidangan yang bernama 1. Suryani, 2. Sanusi B Burani, 3. Muis, 4. Nasrun, 5. ABD Manan B Yahya, 6. Drs. Dedi Susilo.MM, begitupun Tergugat untuk menguatkan dalil dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-24, dan 4 orang saksi dipersidangan yang bernama 1. Maslurun 2. Muhyiddin 3. Sugeng Darsono 4. Abdul Basith dimana para pihak tetap pada dalil gugatan dan jawaban semula, sehingga terhadap perbedaan pendapat tersebut merujuk kepada pengertian sengketa tata usaha negara vide pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 sesuai dengan fungsi Peradilan tata usaha negara, hanyalah menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukumnya dalam menguji objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal akan dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut oleh karena itu kebenaran akan dalil-dalil gugatan itu harus dibuktikan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan a quo dan dari fakta-fakta tersebut akan dicocokkan apakah telah diterapkan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menyangkut penilaian terhadap penerapan ketentuan hukum yang berlaku tersebut, sesuai Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa, "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya dua alat bukti dan berdasarkan keyakinan Hakim". Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara a quo ; ---

Menimbang bahwa Gugatan para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa :

- Bahwa para Penggugat sebagai Perangkat Desa menjalankan tugas dengan baik dan benar sehingga kemudian datang saat pemilihan Kepala Desa Wargabinangun pada bulan Mei 2011 dan terpilih Kepala Desa yang baru (Tergugat) yang dilantik pada bulan Juni 2011 ;-----
- Bahwa Tergugat pada tanggal 18 Juli 2011 menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa (para Penggugat) No. 141.1/SK.08-Des/2011 dan mencabut hak garap bengkok terhitung tanggal 1 Oktober 2011 yang menjadi objek sengketa a quo no. 1 vide bukti P-9 B ;-----
- Bahwa Tergugat pada tanggal 27 Juli 2011 menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa baru no.141.1/SK.09-Des/2011 menggantikan Perangkat Desa lama yang menjadi objek sengketa a quo no. 2 ;-----
- Bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat secara mendadak tanpa ada permasalahan Para penggugat telah menderita kerugian moril menanggung malu dan rasa kecewa maupun kerugian materil ;-----

Menimbang bahwa menurut Majelis hakim permasalahan timbul diantara para Pihak adalah setelah Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo , dan setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil, bukti-bukti dan saksi-saksi para

Hal 55 dari hal 56 Perkara No. 121/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ditemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- mencermati bukti T-18, surat Tergugat no. 141.1/ SP.111/Des/2011 tanggal 11 Juli 2011 kepada BPD Desa Wargabinangun perihal permohonan dan rekomendasi pengangkatan perangkat desa Baru ;-----
- Mencermati bukti T-14 surat BPD no. 141/rekom.14-BPD/2011 tanggal 12 Juli 2011 kepada Kuwu Wargabinangun tentang permohonan dan rekomendasi pengangkatan perangkat desa baru ;-----
- mencermati bukti T-15, surat Tergugat no. 141.1/ SP.116/Des/2011 tanggal 13 Juli 2011 kepada BPD Desa Wargabinangun perihal permohonan persetujuan dan rekomendasi pemberhentian perangkat desa lama ;-----
- Mencermati bukti T-16 surat BPD no. 141/rekom.13-BPD/2011 tanggal 14 Juli 2011 kepada Kuwu Wargabinangun tentang persetujuan dan rekomendasi pemberhentian perangkat desa lama ;-----
- mencermati bukti T-17 , surat Tergugat no. 141.1/ SP.128/Des/2011 tanggal 18 Juli 2011 kepada Camat Kaliwedi perihal permohonan persetujuan kepada Camat Kaliwedi berkaitan dengan Pemberhentian Perangkat desa wargabinangun ;-----
- mencermati bukti T-22 , surat Tergugat no. 141.1/ SP.1131/Des/2011 tanggal 19 Juli 2011 kepada Camat Kaliwedi perihal permohonan persetujuan kepada Camat Kaliwedi berkaitan dengan Pengangkatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat

Desa

Wargabinangun ;-----

- Mencermati bukti T-1 surat para Penggugat kepada Bupati Cirebon no.

001-Wrgbn/2011 tanggal 26 Juli 2011 perihal Permohonan
kebijaksanaan dan klarifikasi terhadap keputusan kuwu
wargabinangun tentang pemberhentian Perangkat Desa

Wargabinangun ;-----

- Mencermati Bukti T-3 , T-9 dan T-10 undangan Camat Kaliwedi kepada

Para Penggugat , Tergugat dan pihak yang terkait untuk rapat tanggal
20 Juli 2011 untuk memfasilitasi Pemberhentian Perangkat Desa,
Rapat tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir, namun
demikian permasalahan tersebut akan terus diupayakan
penyelesaiannya baik fasilitasi yang dilakukan oleh kecamatan
maupun Muspika lainnya ;-----

- Mencermati Bukti P-11 tentang laporan hasil Pemeriksaan Kasus

Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Wargabinangun
kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon No. 700/LHP-2146/Irbn.wil.III
tanggal 22 September 2011 dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten
Cirebon, dengan saran dimohon kepada Bapak Bupati untuk
memberikan sanksi administrasi berupa teguran kepada kuwu
wargabinangun kecamatan kaliwedi disertai dengan kewajiban
untuk ;-----

1. Memperbaiki surat keputusan kuwu tentang Pemberhentian 10

orang perangkat Desa Wargabinangun sehingga sesuai dengan

Perda no. 14 tahun

2006 ;-----

Hal 57 dari hal 56 Perkara No. 121/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki surat keputusan kuwu tentang pengangkatan 11 orang perangkat desa wargabinangun sehingga sesuai dengan Perda 14 tahun 2006 ;-----

3. Mengadakan musyawarah dengan mantan Perangkat Desa dan Perangkat Desa yang baru mengenai hak garap bengkok musim tanam Oktober 2011 sampai dengan September 2012 ;-----

- Mencermati bukti P-2 surat sekretaris Daerah Cirebon kepada Camat Kaliwedi tanggal 11 Oktober 2011 no. 141.1/2556/BPMPD perihal Fasilitas terhadap LHP kasus Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Wargabinangun ;-----

- Mencermati bukti P-15 surat Camat Kaliwedi no. 141.1/461-Kec tanggal 21 Oktober 2011 kepada Kuwu Wargabinangun tentang sanksi administrasi kepada Kuwu wargabinangun disertai dengan kewajiban untuk segera :-----

1. Memperbaiki Surat Keputusan Kuwu tentang Pemberhentian 10 orang Perangkat Desa Wargabinangun sehingga sesuai dengan Perda no. 14 tahun 2006 ;-----

2. Memperbaiki Surat Keputusan Kuwu tentang pengangkatan 11 orang Perangkat Desa wargabinangun sehingga sesuai dengan Perda 14 tahun 2006 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengadakan musyawarah dengan mantan Perangkat Desa dan Perangkat Desa yang baru mengenai hak garap bengkok musim tanam Oktober 2011 sampai dengan September 2012 ;-----

- Mencermati bukti P-5 surat keterangan Drs Dedi Susilo, MM tanggal 07 Januari 2012 , menerangkan bahwa pada saat menjabat Camat Kaliwedi Periode tahun 2010/2011 belum pernah memberikan surat persetujuan atas pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa wargabinangun ;--
- Mencermati bukti P-4 surat Pernyataan sebagian anggota BPD Desa Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon tanggal 01 Januari 2012 tentang tidak pernah diajak musyawarah tentang pemberhentian Perangkat Desa Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon oleh Kepala Desa Wargabinangun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 14 tahun 2006 tentang Perangkat Desa pada Bab VII Tata Cara Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c , Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e , dan huruf f beserta Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) jo Peraturan Desa Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon No. 6 tahun 2011 tentang Perangkat Desa menyebutkan :

Pasal 10 ayat (1) : Perangkat Desa berhenti karena ;-----

- a. meninggal Dunia
- b. Atas permintaan sendiri
- c. diberhentikan

Hal 59 dari hal 56 Perkara No. 121/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 ayat (2) : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf c dapat diberhentikan
karena :-----

- a. telah berumur 60 (enam Puluh) tahun
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap secara
berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat
Desa
- d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan
- e. Tidak dapat melaksanakan kewajiban Perangkat
Desa
- f. Melanggar larangan bagi Perangkat Desa.

Pasal 11 ayat (1) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a
ditetapkan dengan keputusan Kuwu setelah
menyampaikan laporan secara tertulis kepada
Camat dan
BPD ;-----

(2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, huruf c,
huruf d, huruf e dan huruf f ditetapkan dengan
Keputusan Kuwu setelah mendapat rekomendasi
BPD dan Persetujuan
Camat ;-----

(3) : Dalam hal BPD tidak memberikan rekomendasi
tanpa alasan yang jelas dan tidak didasarkan pada
Peraturan Perundang-undangan, maka Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Perangkat Desa dapat dilaksanakan

setelah mendapatkan persetujuan

Camat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Desa Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Nomor 03 tahun 2011 tentang Penggunaan tanah Kas Desa tahun 2011 pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 ayat 2 menyebutkan :

pasal 3 ayat 2 : Kuwu dan Perangkat Desa yang diangkat pada bulan April sampai dengan September, maka hak garap bengkoknya dimulai pada tanggal 1 (satu) Oktober tahun berikutnya ;-----

Pasal 4 ayat 2 : Kuwu dan Perangkat Desa yang berhenti pada bulan April sampai dengan September, maka hak garap bengkoknya 1 tahun atau 2 (dua) kali musim tanam ;--

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Cirebon No. 6 tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu Pasal 32 huruf g dan huruf h serta pasal 33 huruf g menyebutkan :

Pasal 32 huruf g : Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ;-----

Huruf h : Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik ;-----

Hal 61 dari hal 56 Perkara No. 121/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 33 kuwu dilarang ;-----

Huruf g : menyalahgunakan
wewenang ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil –dalil dan saksi-saksi para pihak dipersidangan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditemui fakta hukum sebagai berikut :

- bukti T-14 dan bukti T-16 rekomendasi ketua BPD kepada Tergugat tentang Permohonan persetujuan dan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tanpa adanya rapat musyawarah dari anggota BPD yang diperkuat dengan bukti P-4 surat pernyataan sebagian anggota BPD tanggal 01 Januari 2012 menyatakan bahwa tidak pernah diajak musyawarah ;-----
- bukti T-17 dan bukti T-22 surat Tergugat kepada Camat tertanggal 18 Juli 2011 sedangkan objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 18 Juli 2011 bersamaan waktunya kekeliruan yang nyata yang diperkuat dengan bukti P-5 surat keterangan Dari Drs. Dedi Susilo, MM menerangkan bahwa pada saat menjabat sebagai Camat Kaliwedi belum pernah memberikan surat persetujuan yang dijelaskannya juga pada saat ia Drs. Dedi Susilo , MM menjadi saksi dipersidangan ;-----

-

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-11 dan Bukti P-15 tentang Sanksi Administrasi dari Camat Kaliwedi kepada Tergugat sesuai laporan hasil Pemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten Cirebon dalam Kasus Pemperhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Wargabinangun yang Tergugat tidak mengindahkannya dengan arogannya tetap melaksanakan obyek sengketa a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo dalam hal ini Tergugat tidak patuh dan taat pada Hukum maupun atasannya ;-----

Menimbang, bahwa didalam objek sengketa no. 1 didalam memutuskan menetapkan bagian kedua “mencabut hak garap bengkok perangkat desa yang diberhentikan terhitung tanggal 01 Oktober 2011 begitupun didalam objek sengketa a quo no 2 didalam memutuskan menetapkan bagian kedua “kepada yang bersangkutan diberi hak pakai desa (bengkok) sebagai upah atau penghasilannya terhitung mulai garapan tanggal 01 Oktober 2011, sedangkan menurut ketentuan peraturan diatas Perangkat Desa yang diangkat dan diberhentikan pada bulan April sampai dengan September, maka hak garap bengkoknya dimulai pada tanggal 1 (satu) Oktober tahun berikutnya, oleh karena itu yang ditetapkan oleh Tergugat tanggal 1 Oktober 2011 didalam objek sengketa a quo tersebut bertentangan dengan peraturan Desa Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Nomor 03 tahun 2011 tentang Penggunaan tanah Kas Desa tahun 2011 pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 ayat 2 tersebut diatas seharusnya terhitung pada tanggal 1 Oktober 2012 mencabut hak garap mupun hak pakai terhadap tanah bengkok Perangkat Desa ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi yang telah disumpah dipersidangan bernama Dedi Susilo (pada saat objek sengketa a quo diterbitkan sebagai Camat Kaliwedi) dan Sugeng Darsono (Camat Kaliwedi sejak 2 November 2011 sampai sekarang) memberikan keterangan bahwa Proses Penerbitan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa merupakan kewenangan dari Kepala Desa atau Kuwu dilakukan melalui beberapa tahap sesuai dengan Perda setempat , secara satu kesatuan tidak dipisah-pisah antara Pemberhentian dan Pengangkatan tersebut gajinya berupa tanah bengkok ; -----

Hal 63 dari hal 56 Perkara No. 121/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari upaya menemukan kebenaran materil tersebut ternyata Pengadilan mendapati dalam proses Penerbitan objek sengketa aguo Tergugat telah menyalahgunakan wewenangnya dalam memberhentikan para Penggugat tanpa ada permasalahannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai perangkat desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 14 tahun 2006 tentang Perangkat Desa jo Peraturan Desa Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon No. 6 tahun 2011 tentang Perangkat Desa tersebut diatas, tanpa melalui rapat dari sebagian anggota BPD dan juga tidak ada rekomendasi dari Camat begitupun juga tidak benar menurut hukum mencabut hak garap bengkok kepada Para Penggugat telah melanggar Peraturan Desa Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon No.34 Tahun 2011 tentang Penggunaan Tanah Kas desa oleh karena itu penerbitannya cacat hukum administrasi melanggar Peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut diatas dan sebagaimana dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang –undang no. 9 tahun 2004 revisi pertama dari Undang-undang No. 5 tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa prosedur Penerbitan keputusan Tergugat dalam melakukan proses penerbitan keputusan obyek sengketa, tidak cermat ketika mempersiapkan / menerbitkannya sehingga objek sengketa a quo menjadi cacat hukum dan melanggar asas kecermatan dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sesuai Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang –undang no. 9 tahun 2004 revisi pertama dari Undang-undang No. 5 tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa meskipun telah memenuhi persyaratan kewenangan akan tetapi Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan asas kepastian hukum hendaknya menerapkan proses prosedur legalistik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal, masing-masing prosedur harus ditempuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum diatas menurut hemat Majelis Hakim dalam tahap proses penerbitan objek sengketa a quo bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan sebagaimana menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka berdasarkan Pasal 97 ayat (7) sub. b dan ayat (9) sub a Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka adil dan beralasan hukum apabila 2 (dua) keputusan a quo dinyatakan batal dalam perkara ini, sehingga tuntutan para Penggugat (Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 8) dalam Petitum gugatan dikabulkan dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut ke 2 surat keputusan a quo serta mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan memulihkan kembali harkat, martabat dan status kepegawaian para Penggugat pada status semula beserta hak-hak yang melekat padanya dan mendapatkan kembali hak menggarap tanah bengkok sebagai pembayaran gaji yang diterima para Penggugat sebagai Perangkat Desa ;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya para Penggugat memohon penundaan pelaksanaan objek sengketa a quo oleh karena Pengadilan telah memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan dan memulihkan kembali harkat, martabat dan status kepegawaian para Penggugat pada status semula beserta hak-hak yang melekat padanya dan mendapatkan kembali hak menggarap tanah bengkok sebagai pembayaran gaji yang diterima para Penggugat sebagai Perangkat Desa maka terhadap penundaan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

--

Hal 65 dari hal 56 Perkara No. 121/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat telah terbukti seluruhnya karenanya gugatan para Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap bukti-bukti dari para pihak yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dipandang tidak relevan akan tetapi tetap dilampirkan sebagai bagian dari putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai Pihak yang Kalah, menurut ketentuan yuridis pasal 110 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

MENGINGAT :

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 tahun 2006 tentang Perangkat
Desa ;-----
- Peraturan Daerah Cirebon No. 6 tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian kuwu ;-----
- Peraturan Desa wargabinangun Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon No. 6 tahun 2011 tentang Perangkat
Desa ;-----
- Peraturan Desa Wargabinangun Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Nomor 03 tahun 2011 tentang Penggunaan tanah Kas Desa tahun 2011 ;-----
- Serta Peraturan Perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan ;-----

M E N G A D I L I :

DALAM PENANGGUHAN

- Menolak Permohonan Penangguhan yang diajukan oleh Para Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat ;

1. Menyatakan batal surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :----

Hal 67 dari hal 56 Perkara No. 121/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Keputusan Kuwu Wargabinangun Nomor : 141.1/SK.08/Des/2011

tentang pemberhentian Perangkat Desa tanggal 18 Juli 2011 atas nama

Para

Penggugat;

b. Surat keputusan Kuwu Wargabinangun No.141.1/SK.09/Des/2011

tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 27 Juli 2011 atas nama :

1. Mu'aidi sebagai Kaur Ekbang .

2. Moh. Sayidi sebagai Kaur Keuangan.

3. Aksanudin sebagai Kadus I.

4. Mas Ali sebagai Kadus III .

. Kholidin sebagai Kaur Trantib.

. H. Muslihin sebagai Kaur Pemerintahan.

7. Nikmatullah sebagai Kadus IV.

. Sihabudin sebagai Kadus II.

. Abd. Basith sebagai Kesra

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan yang diterbitkan

oleh Tergugat berupa : -----

a. Surat Keputusan Kuwu Wargabinangun Nomor : 141.1/SK.08/Des/ 2011

tentang pemberhentian Perangkat Desa tanggal 18 Juli 2011 atas nama

Para Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat keputusan Kuwu Wargabinangun No.141.1/SK.09/Des/2011

tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 27 Juli 2011 atas nama :

1. Mu'aidi sebagai Kaur Ekbang
2. Moh. Sayidi sebagai Kaur Keuangan.
3. Aksanudin sebagai Kadus I.
4. Mas Ali sebagai Kadus III .
5. Kholidin sebagai Kaur Trantib.
6. H. Muslihin sebagai Kaur Pemerintahan.
7. Nikmatullah sebagai Kadus IV.
8. Sihabudin sebagai Kadus II.
- . Abd. Basith sebagai Kesra

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar : Rp. 209.000 (dua ratus sembilan ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012, oleh kami **IRNA, SH, MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **NENNY FRANTIKA, SH, MH dan ELIZABETH L TOBING, SH, M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal 22 Maret 2012, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **R.RITA HASTUTI, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat .

Hal 69 dari hal 56 Perkara No. 121/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

NENNY FRANTIKA,SH,MH

I R N A ,SH, MH

ELIZABETH L TOBING, SH, Hum

Panitera Pengganti ,

R. RITA HASTUTI, SH. M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
• ATK	Rp. 125.000,-
• Panggilan-Panggilan	Rp. 40.000,-
• Pemeriksaan Setempat	Rp. -
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Leges	Rp. 3.000,-
• Materai Penetapan	Rp. -
• Meterai	Rp. 6.000,- +
	Rp. 209.000,-

(Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 71 dari hal 56 Perkara No. 121/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)